



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 1910 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 327/SMK CMI/I/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 465/073.21 tanggal 4 Februari 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

Waktu Belajar

Nama Sekolah

Alamat

Paket Keahlian
yang dibuka

: Yayasan Cindera Mata Indah

: Jl. TSS Gg Budi No. 88 Rt 001/005 Kel.
Duri Utara, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

: Pagi hari.

: **SMK CINDERA MATA INDAH.**

: Jl. Duri Raya (TSS) Budi No. 86 Kel. Duri
Utara, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

: **1. Akuntansi.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

LASRO MARBUN
NIP. 196412011987011002

